

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4083.88/EXT-MUTU/IV/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV GRAND INDO TIMBER
2. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-206
 - Masa Berlaku : 29 April 2026 - 28 April 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 07 - 09 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV GRAND INDO TIMBER** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 30 April 2026



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 April 2026

No. : 4082.3/EXT-MUTU/IV/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV Grand Indo Timber**

Kepada Yth.
CV Grand Indo Timber
Attn. Bapak Ronitua Sialagan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-206
Masa Berlaku Sertifikat : 29 April 2026 - 28 April 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor : 188.3/3524 tanggal 23 Desember 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120105302461 Terbit tanggal 26 Maret 2019	Kayu Gergajian	6.000 M ³
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Wlaikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/III/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120105302461 Terbit tanggal 26 Maret 2019	Barang bangunan dari Kayu	6.000 M ³
	Partikel Kayu/ Tepung Kayu	4.000 Ton

Tanggal Penilikan 3 : 07 - 09 April 2026
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Dana Prabaswara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Hery Kurniawan Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Grand Indo Timber
b. Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI, NIB OSS RBA
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>PBPHH: SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tanggal 23 Desember 2013.</p> <p>PB-UI: SK. Walikota Semarang Nomor: 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013.</p> <p>NIB: 9120105302461 tanggal 26 Maret 2019, versi cetak tanggal 11 Maret 2025</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Pennergajian Kayu (16101) : 6.000 M3

		Industri Bangunan dari Kayu (16221) : 6.000 M3 Industri Partikel Kayu dan sejenisnya (16106) : 4.000 M3
f. Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Tuan Johan Lim - Persero Komanditer : Ny. Kho, Chistine Cahaya Rukma Himawan
h. Nama MR Auditee	:	Ronitua Siallagan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Mar-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Mar-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 07/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Grand Indo Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/04/2026 s/d 09/04/2026	
Pertemuan Penutupan	Semarang, 09/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Grad Indo Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok , 30/04/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Grand Indo Timber " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB dari akun OSS Berbasis Risiko, Nomor: 9120105302461 yang terbit sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagai versi cetak tanggal 11 Maret 2025. Mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kota Semarang yaitu KBLI 16101 (utama), 16221 (utama), dan 16105 (pendukung). Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Grand Indo Timber, yakni NIB: 9120105302461 yang terbit sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagai versi cetak tanggal 11 Maret 2025. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16101, 16221, dan 16105.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP: 02.405.427.2-503.000, terdaftar sejak 1 Juni 2005, atas nama Wajib Pajak CV. Grand Indo Timber sesuai dengan informasi pada alamat usahanya, dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. NIB dan NPWP saling selaras dalam Akun OSS dan terdaftar pada sistem telusur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB pada INSW (Indonesia National Single Window) Kementerian Keuangan RI.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha CV. GRAND INDO TIMBER, yaitu dokumen UKL-UPL sejak tahun 2013 dan mendapatkan rekomendasi persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 660.1/115/DOKB.II/IX/2013 tanggal 10 September 2013. Tersedia juga Dokumen Izin Lingkungan, Nomor 660.1/935/B.III/X/2013 yang diterbitkan melalui Keputusan Walikota Semarang, atas nama Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang tertanggal 10 September 2013
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/3524 tertanggal 23 Desember 2013, lingkup produksi terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian = 6.000 m3/tahun (KBLI 16101) Lokasi usaha dan jenis permesinan pada kondisi faktual, masih sesuai dengan rincian perizinan PBPHH terakhir kali, dan lingkup PBPHH diacu dalam lampiran NIB OSS versi perubahan terakhir.
Verifier f. PB-UI	Memenuhi	Terverifikasi izin usaha industry yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/UII/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013. Tercatat kapasitas izin untuk KBLI 16221 / Industri Barang Bangunan dari kayu, adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan jenis produksi moulding kayu / flooring / decking sebesar 6000 M3/Tahun. Terdapat KBLI Pendukung terhadap aktifitas utama CV. Grand Indo Timber, yaitu pengolahan limbah serbuk dan sisa potongan kayu menjadi tepung kayu (KBLI 16105), yang didaftarkan pada NIB, dengan kapasitas 4.000 Ton/Tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) CV. Grand Indo Timber, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas. Berdasarkan hasil penelusuran pada sistem pelaporan SIINas, CV Grand Indo Timber diketahui telah melakukan pelaporan data Industri terakhir
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, CV. Grand Indo Timber terverifikasi bukan sebagai API-P (Non API-P) dalam NIB OSS: 9120105302461 yang terbit sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagai versi cetak tanggal 11 Maret 2025. Perusahaan juga belum pernah melakukan impor dalam 12 bulan terakhir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber menjalankan sertifikasi Tunggal untuk skema VLHH di industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir rentang Maret 2025 hingga Februari 2026, diketahui bahwa CV. Grand Indo Timber telah membeli bahan baku berupa kayu bulat kelompok Jenis Meranti (Bangkirai, Keruing) dari hutan negara, yang diperoleh melalui pembelian berdasar kontrak kepada PBPHH Lain. Selain kayu bulat, CV. Grand Indo Timber juga membeli kayu gergajian (Bangkirai) juga dari PBPHH lain. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari pembelian, seluruhnya sudah dilengkapi dokumen kontrak. Total Pembelian KB dan KB selama 12 Bulan : Jumlah pembelian KB Hutan Negara : 4.701,34 M3 Jumlah PembelianKG Hutan Negara : 14,5364 M3
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PBPHH dan PBUI CV. Grand Indo Timber dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku Industry berupa hasil hutan kayu (kayu balat dan Kayu Gergajian) seluruhnya telah diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Jml KB : 4.701,34 M3 / Jml Dok.: 239 Set Jml KG : 14,5364 M3 / Jmlh Dok : 1 Set
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang ada di CV Grand Indo Timber telah di lakukan pemeriksaan oleh ganis atau petugas berkompeten yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan, dibuatkan tally dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, serta mengelola dokumen angkutannya sesuai ketentuan (memberikan cap 'Telah Digunakan', melaporkan ke SIPUHH, dll.).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dan kayu gergajian kelompok meranti dari PBPHH Lain dan berdokumen SKSHHKB dan SKSHHKO. Seluruh penerimaan bahan baku dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		supervisi GANISPHL, dengan bukti kesesuaian dan ketersediaan kartu GANISPHL yang masih berlaku sesuai dengan SK lokasi penempatan, dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL sesuai bidangnya. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. Dalam hal kayu lelang dari sitaan aparat berwajib, diketahui bahwa CV. Grand Indo Timber tidak ada penerimaan kayu tersebut dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam periode audit tidak ada penerimaan kayu yang menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber selama periode audit Maret 2025 s/d Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber selama periode audit Maret 2025 s/d Februari 2026 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Maret 2025 s/d Februari 2026 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian hutan negara dari PBPHH Lain. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan ini dilengkapi status sertifikasi VLHH Hilir dari pemasoknya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber, sesuai statusnya dalam NIB terverifikasi bukan sebagai importir (NON API-P), dan perusahaan tidak pernah melakukan impor bahan baku. Sehingga tidak perlu membuat prosedur uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat catatan produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang dipergunakan pada tahap awal produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Grand Indo Timber periode 12 Bulan Terakhir telah sesuai dengan izin PBPHH dan PBUI nya : Kayu Gergajian dan Tepung Kayu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi produksi Kayu Gergajian sebesar 4.491, 54 m³ dengan nilai rendemen <u>48,85%</u> 2. Realisasi produksi Floring / Decking sebesar 1.949,4508 m³ dengan nilai rendemen <u>75,30%</u> 3. Produksi Tepung Kayu : 2.504,7040 Ton dengan nilai rendemen <u>60,00%</u>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Grand Indo Timber periode 12 Bulan Terakhir telah sesuai dengan izin PBPHH dan PBUI nya : Kayu Gergajian dan Tepung Kayu. 2. Realisasi produksi Kayu Gergajian sebesar 4.491, 54 m³ dengan nilai utilitas <u>36,56%</u> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 6.000 m³/tahun. 3. Realisasi produksi Floring / Decking sebesar 1.949,4508 m³ dengan nilai utilitas <u>32,49 %</u> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 6.000 m³/tahun. 4. Produksi Tepung Kayu : 2.504,7040 Ton dengan nilai utilitas : <u>63,78%</u> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 4.000 m³/tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Grad Indo Timber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, CV. Grad Indo Timber telah menyusun LMKB dan LMHHOK per bulan. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi data penerimaan bahan baku, rekapitulasi laporan produksi, rekapitulasi penjualan) telah terdapat kesesuaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada p
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada p
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada p
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada p
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBER dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada p
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode auadit , CV. Grad Indo Timber telah melakukan kegiatan perdagangan hasil produk olahan Tepung Kayu sebanyak 2.511,4240 Ton m ³ , yang ditujukan ke PT. Gianta Chemica Kota Sidoarjo dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan Packing List, Invoice dan Faktur Pajak (FP) yang terbit sebanyak 168 dokumen a.n. CV. Grad Indo Timber.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit , CV. Grad Indo Timber telah melakukan kegiatan perdagangan hasil produk olahan Floring/Decking sebanyak 1.997,9565 m ³ , yang ditujukan negara Eropa ,Asia USA. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh CV. Grad Indo Timber
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor CV. Grad Indo Timber Jaya telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan ke-3 VHHLK tahun 2026 yaitu 464 dokumen Packing List (P/L), 65 dokumen Invoice, 65 dokumen Bill of Lading (B/L), 65 dokumen PEB dan 65 dokumen V-Legal atas nama CV. Grad Indo Timber
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber dalam rentang Maret 2025 – Februari 2026 telah merealisasikan ekspor, dimana dalam proses administrasi ekspor, secara wajar terdapat dokumen pebetulan ekspor sebanyak 3 (tiga) set dokumen, dan hasil pebetulannya telah sesuai dengan dokumen P/L atau Invoice.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam rentang Maret 2025 – Februari 2026 merealisasikan ekspor produk moulding kayu, dimana jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk produk ekspor yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/PMK.010/2022, Jo. No. 123/PMK.010/2022, Jo. No.: 71 Tahun 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber menjalankan manufaktur produk Moulding kayu dalam bentuk Flooring/Decking dan sebagainya menggunakan kayu dari kelompok jenis Meranti, dimana berdasarkan regulasi yang berlaku, bahwa jenis kayu sebagai input produksi tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah memiliki dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Direktur CV. Grand Indo Timber sejak 02 Januari 2014. Tersedia penanggung jawab K3 berupa organisasi P2K3 dimana dalam strukturnya terdapat sekretaris K3 berkedudukan sebagai seorang ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia kotak P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kejadian,selama periode audit telah terjadi 5 kali kecelakaan kerja dengan ketagori ringa
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan dari Perusahaan terkait kebebasan berserikat, melalui Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 10 Januari 2022 yanditandatangani oleh Johan Lim selaku Direktur. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025 – 2027 yang mengatur hak-hak pekerja dengan surat nomor Nomor Permohonan : 250203021 dengan tanggal pengajuan tanggal 18 Maret 2026. Saat ini sedang diperiksa/dikoreksi oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Pada periode Maret 2025 sd Februari 2026, diketahui CV. Grand Indo Timber memiliki tenaga kerja sebanyak 79 orang yang terdiri dari 55 orang pekerja/karyawan laki laki dan 24 orang pekerja/karyawan perempuan. Dari data Daftar Karyawan per Februari 2026, diketahui tidak ditemukan adanya pekerja/karyawan yang merusian kurang dari 18 tahun. Pekerja/karyawan termuda saat audit berusia ± 19 tahun 0 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia kebijakan kesetaraan gender, dalam surat Keputusan Direksi Nomor 01/SK-MR/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Grand Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh verifier)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dud puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Grand Indo Timber dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1.dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan